



PUTUSAN

Nomor : 8/G/2019/PTUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan yang tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

ANTONIUS HARITA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Desa Bawoganowo Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

----- **M E L A W A N** -----

BUPATI KABUPATEN NIAS SELATAN, berkedudukan di Jalan Arah Sorake Km. 5 Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Nama : **FATALOZA GIAWA, S.H., M.H.**

NIP : 196707012002121004

Jabatan : Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan Setda Kabupaten
Nias Selatan ;

2. Nama : **AMSARNO S. SARUMAHA, S.H.**

NIP : 198002162006111001

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Nias Selatan ;

Putusan Nomor : 8/G/2019/PTUN.MDN hlm. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **ALUIZISOKHI TAFONAO, S.H.**

NIP : 198404102010011034

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Pada

Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias

Selatan .

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Pemerintahan Bupati Kabupaten Nias Selatan, beralamat di Jalan Arah Sorake Km. 5 Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/2914/HK/2019** tertanggal 1 Maret 2019 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 30 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 Januari 2019 dengan Register Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.MDN ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 8/PEN.MH./2019/PTUN.MDN, tertanggal 30 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 8/PEN-PPJS/2019/PTUN.MDN, tertanggal 30 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PEN-PP/2019/PTUN.MDN tertanggal 1 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.MDN ;

Putusan Nomor : 8/G/2019/PTUN.MDN hlm. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas Perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 30 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 Januari dengan register Perkara Nomor : 8/G/2019/PTUN.MDN ;

Menimbang, bahwa terhadap Perkara ini, Majelis Hakim telah menetapkan hari Pemeriksaan Persiapan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PEN-PP/2019/PTUN.MDN tertanggal 1 Februari 2019, dan dalam Penetapan tersebut telah ditetapkan untuk memerintahkan pemanggilan kepada Para Pihak untuk menghadap pada Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa pada Sidang Pemeriksaan Persiapan pertama tanggal 12 Februari 2019, Penggugat hadir Prinsipal dan Tergugat tidak hadir menghadap tanpa keterangan. ;

Menimbang, bahwa pada Sidang Pemeriksaan Pertama tertanggal 12 Februari 2019, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti Surat Gugatan Penggugat serta telah memberikan nasihat perbaikan sebagai berikut:

1. Kalimat lampiran dihilangkan ;
2. Kalimat perihal cukup gugatan sengketa TUN saja dan seterusnya dibuat setelah alamat yang ditujukan ;
3. Identitas Penggugat cukup dibuat nama, warganegara, tempat tinggal dan pekerjaan saja sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
4. Dalam objek gugatan tambahkan atas nama Penggugat dan NIP nya;
5. Masukkan syarat formilnya, kewenangan mengadili, apa kepentingan Penggugat yang dirugikan, tenggang waktunya mengajukan gugatan dan norma hukumnya ;
6. Menyebutkan dengan jelas peraturan-peraturan yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya ;
7. Menyebutkan dengan jelas dasar dan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan ;
8. Gugatan tidak perlu diberi meterai ;

Putusan Nomor : 8/G/2019/PTUN.MDN hlm. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanggal gugatan dibuat di halaman depan gugatan ;

Menimbang, bahwa pada Sidang Pemeriksaan Persiapan kedua tanggal 20 Februari 2019, Penggugat hadir dan sudah menyerahkan Gugatan yang sudah diperbaiki oleh Penggugat, namun Gugatan tersebut belum layak dan masih perlu dilakukan perbaikan terutama terkait dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan syarat formil gugatan ;

Menimbang, bahwa pada Sidang Pemeriksaan Persiapan ketiga tanggal 27 Februari 2019 Penggugat tidak hadir menghadap dikarenakan Ibu Penggugat sedang sakit, sehingga Penggugat belum memberikan perbaikan gugatan ;

Menimbang, bahwa pada Sidang Pemeriksaan Persiapan keempat tanggal 6 Maret 2019, Penggugat hadir menghadap dan menyerahkan perbaikan gugatan Penggugat, namun surat gugatan Penggugat tersebut belum layak dan masih perlu diperbaiki terutama terkait ketentuan syarat formil gugatan ;

Menimbang, bahwa pada Sidang Pemeriksaan Persiapan kelima tanggal 13 Maret 2019 Penggugat tidak hadir menghadap dikarenakan sakit, sehingga Penggugat belum memperbaiki gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada Sidang Pemeriksaan Persiapan keenam tanggal 20 Maret 2019, Penggugat tidak hadir menghadap dikarenakan sakit, sehingga Penggugat masih belum memperbaiki gugatan sesuai dengan nasihat perbaikan yang diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa jangka waktu antara Sidang Pemeriksaan Persiapan Pertama sampai dengan Sidang Pemeriksaan keenam adalah sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan mengambil sikap untuk menjatuhkan Putusan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat

Putusan Nomor : 8/G/2019/PTUN.MDN hlm. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara di atas yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 05.3_977 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pengawas Tingkat SMP Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, tanggal 8 Oktober 2018 atas Nama Antonius Harita, S. PAK., NIP: 197810222010011007. ;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Persiapan dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali, dan jangka waktu Pemeriksaan Persiapan Pertama pada tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan Pemeriksaan Persiapan keenam pada tanggal 20 Maret 2019 sudah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bagi Penggugat untuk menyempurnakan gugatan, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan mengambil sikap untuk menjatuhkan Putusan terhadap perkara ini ;

Menimbang, oleh karena jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bagi Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya telah terlampaui, meskipun kepada Penggugat telah diberitahukan dan diberi nasihat perbaikan oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Peratun, serta untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memulihkan kesehatannya, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari mengajukan gugatan bagi Penggugat ditunda (*geschorst*) selama pemeriksaan dalam perkara ini;

Putusan Nomor : 8/G/2019/PTUN.MDN hlm. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Peratun mengatur bahwa terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan lewat jangka waktu pemeriksaan persiapan tidak dapat digunakan upaya hukum tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Ketentuan pasal 110 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. :

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.534.000,- (Lima ratus tigapuluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **RABU**, tanggal **20 MARET 2019** oleh kami **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.** dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **27 MARET 2019** oleh Majelis Hakim, dengan dibantu oleh **AMISAH BR KARO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Putusan Nomor : 8/G/2019/PTUN.MDN hlm. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

KEMAS MENDI ZAMIKO, S.H.,M.H.

2. DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AMISAH BR. KARO, S.H.

Putusan Nomor : 8/G/2019/PTUN.MDN hlm. 7